



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 27/PID/2020/PT BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Sufaldi Bin Alm. Hanafi;
2. Tempat lahir : Laweung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh, Desa Lipah Rayeuk, Kec. Jeumpa, Kab Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Sufaldi Bin Alm Hanafi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Safaruddin, S.H., Dkk, Penasihat Hukum di Safar And Partners yang berkantor di Jalan Pelangi No. 88 Gp. Keuramat, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2019;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Februari 2020 Nomor 27/PID/2020/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 393/Pid.B/2019/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 7 Nopember 2019 Nomor Register Perkara : PDM-134/BN/10/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Agus Sufaldi Bin Alm. Hanafi pada hari Jumat 29 April 2016 sekira pukul 23.11 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam April 2019, bertempat di lobi Hermes Palace Hotel Jln. Tgk. Panglima Nyak makam, Desa Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini, "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Korban Fauzi bertemu dengan Terdakwa Agus Sufaldi pada waktu sebagaimana tersebut di atas, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Agus Sufaldi mengatakan ada proyek pembangunan Rumah Sakit RSUD Sigli tahun 2016, dan kemudian Korban Fauzi meminta tolong agar perusahaannya dapat memenangkan proyek tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang pengurusan proyek yang akan dikerjakan yaitu pembangunan RSUD Tgk. Chik Ditiro Kota Sigli yang dikatakan kepada Korban Fauzi proyek tersebut akan dilakukan pelelangan dan dikerjakan pada tahun 2016.
- Kemudian pada saat itu Korban Fauzi mentransfer uang melalui SMS Banking secara berturut-turut langsung ke nomor rekening Terdakwa Agus Sufaldi dengan nominal berbeda-beda dengan jumlah total uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah menerima uang dan berlalunya waktu dan uang telah diterima Terdakwa Agus Sufaldi, Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Korban Fauzi dan Terdakwa tidak ada mengurus proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro, sehingga Korban terus berusaha menghubungi Terdakwa Agus hingga akhirnya Korban Fauzi mengetahui keberadaan Terdakwa Agus di Medan yakni pada tanggal 11 April 2017 pukul 11.00 WIB bertemu Terdakwa Agus di salah satu hotel Jln. Gatot Subroto dan Saksi Korban Fauzi menanyakan uang milik Saksi dan saat itu Terdakwa mengakui ada mengambil uang milik Saksi Korban Fauzi dan kemudian Terdakwa mengakui akan mengembalikan uang

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Saksi pada tanggal 25 Mei 2017 ditandatangani di atas meterai 6000, dengan disaksikan oleh Saksi Adnansyah.

- Terdakwa hingga saat ini belum mengembalikan uang milik Saksi, sehingga Saksi Fauzi melaporkan Terdakwa ke polisi, karena Saksi Fauzi telah mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Agus Sufaldi Bin Alm. Hanafi pada hari Jumat 29 april 2016 sekira pukul 23.11 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam April 2019, bertempat di lobi Hermes Palace Hotel Jln. Tgk. Panglima Nyak makam Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Korban Fauzi bertemu dengan Terdakwa Agus Sufaldi pada waktu sebagaimana tersebut di atas, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Agus Sufaldi mengatakan ada proyek pembangunan rumah sakit RSUD Sigli tahun 2016, dan kemudian Korban Fauzi meminta tolong agar perusahaannya dapat memenangkan proyek tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang pengurusan proyek yang akan dikerjakan yaitu pembangunan RSUD Tgk. Chik Ditiro Kota Sigli yang dikatakan kepada Korban Fauzi proyek tersebut akan dilakukan pelelangan dan dikerjakan pada tahun 2016.
- Kemudian pada saat itu Korban Fauzi mentransfer uang melalui SMS Banking secara berturut-turut langsung ke nomor rekening Terdakwa Agus Sufaldi dengan nominal berbeda-beda dengan jumlah total uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah menerima uang dan berjalannya waktu dan uang telah diterima Terdakwa Agus Sufaldi, Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Korban Fauzi dan Terdakwa tidak ada mengurus proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro, sehingga Korban terus berusaha menghubungi Terdakwa Agus hingga akhirnya Korban Fauzi mengetahui keberadaan Terdakwa Agus di Medan yakni pada tanggal 11 April 2017 pukul 11.00 WIB bertemu Terdakwa Agus di

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu hotel Jln. Gatot Subroto dan Saksi Korban Fauzi menanyakan uang milik Saksi dan saat itu Terdakwa mengakui ada mengambil uang milik Saksi Korban Fauzi dan kemudian Terdakwa mengakui akan mengembalikan uang milik Saksi pada tanggal 25 Mei 2017 ditandatangani di atas meterai 6000, dengan disaksikan oleh Saksi Adnansyah.

- Terdakwa hingga saat ini belum mengembalikan uang milik Saksi, sehingga Saksi Fauzi melaporkan Terdakwa ke polisi, karena Saksi Fauzi telah mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Januari 2020 No.reg.Perk: PDM- /bna/ /2019, Terdakwa telah dituntut sebagai Menyatakan Terdakwa Agus Supaldi Bin Alm. Hanafi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHPidana;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Supaldi Bin Alm. Hanafi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan;
2. Menyatakan barang bukti berupa bukti pengiriman (*print* koran) Bank Mandiri milik Sdr. Fauzi dengan nomor rekening 1050005139948 terlampir dalam berkas perkara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Januari 2020 Nomor 393/Pid.B/2019/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sufaldi Bin Alm. Hanafi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bukti pengiriman (*print* koran) Bank Mandiri milik Sdr. Fauzi No. Rekening: 1050005139948.Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT BNA



Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Januari 2020 Nomor 393/Pid.B/2019/PN Bna;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 393/Pid.B/2019/PN Bna yang dibuat oleh H. SAIFULLAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana (inzage), Nomor : W1.U1/492/HK.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan perkara ditingkat banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Januari 2020 Nomor 393/Pid.B/2019/PN Bna, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan terdakwa AgusSulfadi Bin Alm. Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dengan alasan yang sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diatas, maka pertimbangan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan sehingga kurang memberi efek jera bagi terdakwa sendiri maupun sebagai peringatan yang keras bagi anggota masyarakat yang ingin melakukan kejahatan yang sama, oleh karenanya dipandang adil dan bermanfaat bagi masyarakat apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan menurut hukum yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 393/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 22 Januari 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 393/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 22 Januari 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Agus Sufaldi Bin Alm. Hanafi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dakwaan alternative ke -1 (satu) Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjara selama 2 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bukti pengiriman (print koran) Bank Mandiri milik Sdr. Fauzi No. Rekening: 1050005139948.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh kami H. Amron Sodik, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Moch. Zaenal Arifin, S.H dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Sulaiman Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

d. t. o.

Moch. Zaenal Arifin, S.H

d. t. o.,

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H

Hakim Ketua,

d. t. o.

H. Amron Sodik, S.H

Panitera Pengganti

d. t. o.

s u l a i m a n

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.